

PEMBAHARUAN HUKUM ISLAM (Perspektif Muhammad Abduh)

*Moh. Munir**

Abstrak: *Gaung pembaharuan hukum Islam telah lama bergema setelah munculnya rumor seluruh persoalan hukum telah digarap tuntas oleh fuqaha masa klasik dan pertengahan. Sejarah telah mencatat Ibn Taymiyah sebagai pelopor terbukanya kembali pintu ijtihād, dan Muhammad Abduh sebagai pemegang estafet pembaharuan hukum Islam. Makalah ini akan mendiskripsikan peran dan sumbangsih pemikiran Abduh dalam dinamisasi hukum Islam. Menurut Abduh, dalam bidang mu'āmalah Al-Qur'an dan hadis memuat prinsip-prinsip umum, sedangkan akal memiliki peran signifikan dalam proses penetapan hukum dan ijtihād harus berorientasi pada kesejahteraan umat (masalah). Pembaharuan hukum Islam senantiasa dibutuhkan karena sebuah hukum tidak akan pernah lepas dari konteks sosio-kultur.*

Kata Kunci: *Ijtihād, Akal, Masalah, Tajdid*

PENDAHULUAN

Berbicara masalah pembaharuan dalam dunia Islam terutama di Mesir sepertinya belum lengkap jika tidak menghadirkan pemikiran tokoh Muhammad Abduh. Pemikir ini dianggap mempunyai kapasitas keilmuan hampir di segala bidang kajian keislaman. Abduh dikenal sebagai pembaharu di banyak bidang kehidupan, pendidikan, sosial, agama, hukum dan bahkan menjadi motor dalam gerakan pemberantasan buta huruf.

* Dosen Tetap STAIN Ponorogo

Pemikiran Abduh tampak lebih banyak berkembang dan cepat diterima oleh umat Islam dibanding pemikiran gurunya, Jamaluddin al-Afgani. Meski demikian, pemikiran Abduh yang cemerlang juga mendapat tantangan, bukan saja dari kelompok yang anti reformasi di negerinya sendiri, tetapi juga dari berbagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam.

Di Mesir, Abduh harus jatuh bangun dari satu jabatan ke jabatan lain karena ide-idenya yang dari satu sisi sangat cemerlang dan dibutuhkan, tetapi di sisi lain bertentangan dengan pemikiran kelompok mapan yang menentang kehadiran gerakan pembaharuannya. Dari dua sisi yang saling bertentangan tersebut, satu segi ia dibutuhkan dan disenangi, tetapi dari segi lain ia dibenci dan dimusuhi.

Sebagai pemikir dalam berbagai kajian keislaman, sosok Abduh menarik banyak pengamat untuk mengetahui dan mendalami pemikirannya. Bahkan pikiran-pikiran orisinalnya tentang pembaharuan Islam, bukan saja menjadi pusat kajian bagi intelektual muslim, tetapi juga para intelektual non muslim di berbagai belahan dunia.

Tulisan sederhana ini akan membahas pemikiran seorang tokoh kelahiran Mesir, terutama akan ditekankan pada pemikiran pembaharuannya di bidang hukum Islam.

BIOGRAFI MUHAMMAD ABDUH

Muhammad Abduh lahir di Mesir tahun 1266/1849¹ di sebuah desa di propinsi Garbiyah Mésir. Ayahnya bernama Abduh ibn Hasan Khair Allah, sementara ibunya yang bernama Junaynah, seorang janda yang mempunyai silsilah

¹Meskipun ada yang menyebutkan bahwa Abduh lahir pada tahun 1842, tetapi teman dan pengikut Abduh sepakat dengan tahun di atas. Untuk informasi lebih lanjut tentang kelahiran dan karier Abduh. Lihat Muhammad Rasyid Ridla, *Tarikh al-Ustâdh al-Imâm Mubammad Abdub*, (Kairo: Dâr al-Manâr, 1931).

dengan 'Umar ibn Khattâb,² berasal dari sebuah desa dekat Tanta propinsi Garbiyah.

Kelahiran Abduh bersamaan dengan masa pemerintahan yang diliputi ketidakadilan dan kezaliman. Ketika itu, Mesir di bawah kekuasaan Muhammad 'Ali Paşa. Sebagai penguasa tunggal, ia tidak menghadapi banyak persoalan dalam melakukan pembaharuan di Mesir, terutama dalam bidang pendidikan, militer dan ekonomi. Ia seorang raja absolut yang menguasai sumber-sumber kekayaan, terutama tanah pertanian dan perdagangan.

Di daerah-daerah, para pegawainya bersikap otoriter dalam melaksanakan kehendak dan perintahnya serta rakyat merasa tertindas. Untuk mengelak otoritas yang dijalankan oleh pemerintah, rakyat terpaksa hidup berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain. Ayah Abduh sendiri termasuk salah seorang yang tidak setuju dan menentang kebijakan pemerintah.

Setelah berhasil menghafal al-Qur'an tahun 1863, Abduh dikirim ke Tanta untuk meluruskan bacaannya di masjid al-Ahmadî.³ Dua tahun kemudian, Abduh meneruskan sekolahnya ke jenjang yang lebih tinggi, akan tetapi Abduh tidak begitu tertarik untuk belajar di sekolah ini, khususnya metode pengajaran yang digunakan oleh para guru. Tentang sistem pendidikan ini, Abduh mengatakan bahwa materi pelajaran dan metode yang diterapkan di sana lebih banyak mengajarkan materi dan teori hukum Islam yang diberikan secara doktriner dan tidak dijelaskan alasan dibalik penetapan hukum. Akhirnya pada tahun 1866, Abduh kembali ke desanya, Mahallât al-Naşr dan menikah dengan seorang gadis sedesanya.⁴

²Firdaus AN, "Syekh Muhammad Abduh dan Perjuangannya", dalam Muhammad Abduh, *Risalah Taubid*, terj. Firdaus AN, (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), 17.

³Harun Nasution, *Muhammad Abduh dan Teologi Rasional Mu'tazilah*, (Jakarta: UI Press, 1987), 11.

⁴Nasution, *Muhammad Abduh*, 11. Juga Ridha, *Tarikh*, Jilid. I, 20.

Selama waktu transisi ini, paman Abduh Shaikh Darwish berperan sangat menentukan bagi langkah dan masa depan Abduh. Dialah yang mengenalkan bidang lain ilmu keagamaan kepada Abduh. Salah satu wujudnya adalah mendorong Abduh bergabung dengan kelompok sufi.⁵

Atas nasehat ayahnya, Abduh kembali belajar di masjid al-Ahmadi dan berhasil menyelesaikan pelajarannya. Kemudian Abduh melanjutkan pendidikannya di al-Azhar mulai 1869 dan Abduh tidak merasa puas. Akibatnya muncul semacam krisis dalam batin, yang menyebabkan ia pergi mengasingkan diri dari masyarakatnya. Pada saat itu, Shaikh Darwish kembali tampil membangkitkan semangat Abduh untuk kembali belajar di tempat yang sama. Kali ini bukan hanya belajar materi agama seperti fiqih, tauhid dan semacamnya, tetapi juga mempelajari logika, matematika dan sains yang lain.⁶ Pengalaman ini menjadikan Abduh sangat toleran dan bebas berfikir, suatu sikap berfikir yang masih jarang ditemukan ketika itu.

Ketika belajar di al-Azhar, Abduh berjumpa dengan Jamal al-Din al-Afgani. Al-Afgani di samping sebagai tokoh terkenal di Mesir, juga dikenal sebagai penggagas kebebasan berfikir dalam bidang agama dan politik. Peretemuannya dengan al-Afgani ini mempunyai implikasi yang sangat besar bagi perkembangan pemikiran rasional Abduh. Suatu hal istimewa yang diberikan al-Afgani kepada Abduh adalah semangat berbakti kepada masyarakat, menghantam kekolotan, kejumudan dan taklid.⁷

⁵Charles C. Adams, *Islam and Modernism in Egypt*, terj. Ismail Jamil, (t.t: Dian Rakyat, t.t), 21-3

⁶Nasution, *Muhammad Abdub*, 13.

⁷Firdaus AN, *Muhammad Abdub*, 18, lihat juga A. Mukti Ali, *Ijtihad Dalam Pandangan Muhammad Abdub, Akhmad Dahlan & Muhammad Iqbal* (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), 13.

Berkat usahanya yang keras, Abdul akhirnya lulus ujian dengan mendapat gelar 'ilimiah dari al-Azhar. Kelulusan yang sempit membuat para penguji berselisih pendapat memberikannya hak untuk memakai gelar *al-'ālim* yang berarti mempunyai hak mengajar.⁸ Setelah menyelesaikan kuliah di al-Azhar, dia mulai megajar di bidang logika, ilmu kalam dan moral atau etika. Selain di al-Azhar, Abdul juga mengajar di Dār al-'Ulūm yang ketika itu masih merupakan semacam akademi yang didirikan untuk mempersiapkan mereka yang bisa memberikan pendidikan modern di al-Azhar. Di Dār al-'Ulūm ini, Abdul mengajarkan *Muqaddimah* karya Ibn Khaldūn, *Tahdhīb al-Akhilāq* karya Ibn Maskawaih. Dalam ketika itu juga, Abdul diangkat sebagai guru bahasa Arab di sebuah sekolah bahasa yang didirikan Khedive.⁹

Ketika Mesir dikuasai Inggris, Abdul bergabung dengan Partai Nasional dan aktif melakukan pemberontakan. Keaktifannya ini membuat Abdul dihukum, diusir dari Mesir. Setelah beberapa tahun tinggal di Syria dan Beirut, ia bergabung dengan gurunya, al-Afgānī, di Paris. Dalam usaha mendapatkan kemerdekaan Mesir, keduanya menerbitkan jurnal *al-'Urwat al Wuthqā*. Secara umum jurnal ini merupakan jurnal mingguan politik, yang melaporkan dan memberi gambaran tentang keadaan politik dan perjuangan umat Islam di negara-negara Islam untuk melepaskan diri dari dominasi luar, dengan tujuan menyatukan mereka. Menurut Ahmad Amin, sebenarnya jiwa dan pemikiran yang tertuang dalam jurnal tersebut berasal dari gurunya, sementara tulisan yang mengungkap jiwa dan pemikiran tersebut adalah dari Abdul.¹⁰

⁸Ridha, *Tarikh*, 102-3.

⁹Ridha, *Tarikh*, Jilid I, 135-6. Juga, Fazlur Rahman, *Islam & Modernity, Transformation of an Intellectual Tradition*, terj. Ahsin Muhammad (Bandung: Pustaka, 1985), 78.

¹⁰Ahmad Amin, *Muhammad Abdub* (Kairo: al-Khanji, 1960), 49.

Dengan demikian, pada hakekatnya Abduh tidak mempunyai jiwa revolusioner, tetapi ia lebih cenderung menjadi pemikir dan pendidik sebagaimana terlihat dari kegiatannya, baik ketika di Beirut maupun di Mesir. Abduh ingin mengadakan perubahan dan pembaharuan lewat pendidikan dan budaya¹¹ bukan melalui revolusi.

Setelah 18 kali terbit, jurnal ini dilarang beredar di Eropa,¹² Abduh kembali ke Beirut untuk mengajar di sekolah teologi. Di sinilah Abduh menulis buku yang berjudul *Risālat al-Tauhīd*. Dalam karyanya ini, Abduh mengemukakan kembali beberapa tesis fundamental dari *kalām* sunni Abad Pertengahan dengan penekanan baru dan menghidupkan kembali rasionalisme.¹³

Abduh diizinkan oleh Khedive kembali ke Mesir pada tahun 1888 dan langsung diangkat menjadi hakim. Selanjutnya tahun 1894, Abduh diangkat menjadi salah satu anggota panitia di al-Azhar. Posisi ini dipergunakan oleh Abduh untuk merealisasikan ide-ide pembaharuannya. Namun, perlawanan dari para ulama tradisional memaksanya bekerja keras.¹⁴

Di samping Abduh terpilih menjadi *mufti* besar di Mesir tahun 1899, ia juga diangkat menjadi anggota tetap dewan legislatif. Melalui kedudukannya itu, ia tidak jera memperjuangkan pembaharuan di lapangan peradilan agama. Abduh juga berusaha memperbaiki dan meningkatkan materi pelajaran kepada para hakim dengan harapan pengetahuan dan intelektual mereka di masa mendatang akan menjadi lebih komprehensif.

Tanggal 11 Juli 1905, tokoh terkenal ini menghembuskan nafas terakhirnya,¹⁵ dengan meninggalkan sejumlah

¹¹Ali, *Ijtihad*, 105-6.

¹²Nasution, *Muhammad Abdub*, 20.

¹³Rahman, *Islam & Modernity*, 118.

¹⁴Firdaus AN, *Muhammad Abdub*, 21.

¹⁵*Ibid.*, 17.

ide dan gagasan yang perlu mendapat perhatian khusus bagi para peneliti yang datang sesudahnya.

KERANGKA BERFIKIR ABDUH

Berangkat dari pemaparan di atas dan setelah memahami ide-ide pembaharuan Abduh, penulis berkesimpulan bahwa pendekatan yang dipergunakan Abduh dalam membangun pemikiran pembaharuannya terutama dalam bidang hukum Islam adalah pendekatan sosial budaya yang lebih menekankan konsep *maslahah*.

Abduh memegang prinsip dasar bahwa kehadiran Muhammad sebagai Rasûl bertugas menciptakan kesejahteraan masyarakat secara umum di kehidupan dunia dan di akhirat, bukan pada masanya saja, tetapi juga masa-masa sesudahnya. Prinsip ini dapat dilihat dari ulasannya ketika ia menjelaskan misi yang dibawa Rasûl. Agama menurut Abduh mempunyai tujuan patuh (*tâ'at*) kepada Allâh, yang tidak lain demi kesejahteraan manusia.¹⁶

Misi ini dapat dilihat dengan menilik kondisi masyarakat masa Rasûl. Muhammad diutus di suatu golongan manusia yang acuh, penuh ketidakadilan, tidak bermoral dan semacamnya. Kemudian Rasûl mengubahnya menjadi masyarakat yang penuh keperdulian, menegakkan dan memperjuangkan keadilan serta menciptakan masyarakat yang bermoral dan menjunjung nilai-nilai yang mengiringinya.¹⁷

Dengan demikian, penetapan hukum Islam terutama yang berkaitan dengan masalah *mu'âmalah*, menurut Abduh, haruslah selaras dengan kondisi sosial yang melingkupi. Suatu hukum bisa saja berubah atau bahkan berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya atau antara satu masa dengan masa berikutnya, tergantung pada

¹⁶Abduh, *Risalah Taubid*, 156-7.

¹⁷*Ibid.*, 171-8.

perubahan dan perbedaan budaya masyarakat yang bersangkutan. Hal ini menurutnya telah banyak dicontohkan periode awal terutama masa *khilāfah rashīdah*.

Berkaitan dengan sumber hukum Islam, Abduh mengakui bahwa al-Qur'ān sebagai sumber asli merupakan dasar utama dan pertama hukum Islam. Namun untuk memahami isinya, kehadiran akal sangat penting dan bahkan menjadi faktor penentu. Tampaknya Abduh hendak merekomendasikan bahwa untuk memahami al-Qur'ān keterlibatan akal dalam setiap aspek ajaran agama sangat diperlukan. Sebab menurutnya, untuk mengerti Islam secara baik, manusia harus menggunakan akalnya, agar terhindar dari kesulitan dan mendapatkan manfaat (*jalb al-maṣāliḥ wa dar' al-mafāsīd*).¹⁸

Untuk mendukung konsep di atas, ada dua pokok pikiran yang diperjuangkan Abduh, yakni :

Pertama : Abduh berusaha menggabungkan pemikiran sekuler yang murni sains dengan pemikiran salafiah yang murni agama.

Kedua : Abduh menolak anggapan bahwa agama sebagai penghambat kemajuan. Menurutnya, agama dan sains modern merupakan suatu kesatuan, yang sama-sama bertujuan untuk kesejahteraan umat manusia.¹⁹

Dalam sebuah artikelnya, Abduh mengatakan:

"Ulama pemimpin bangsa sejauh ini telah gagal menggunakan manfaat dari sains modern. Mereka hanya sibuk dengan urusan akhirat dan melupakan bahwa kita sekarang tinggal di dunia nyata. Karenanya, kita harus mempelajari agama dan negara agar bisa belajar tentang rahasia dari keduanya. Kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan sains adalah kunci utama untuk mencapai

¹⁸Muhammad Abduh, *Tafsir al-Manar*, Jilid. 2 (Kairo: Dar al-Manar, t.t.), 283.

¹⁹Rahman, *Islam & Modernity*, 77-9.

kamajuan di bidang ekonomi dan mendapatkan kekuatan. Oleh sebab itu, tugas kita sekarang adalah menyebarkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan sains".²⁰

Uraian di atas memberi sedikit gambaran bahwa Abduh berusaha keras agar ajaran agama Islam tidak terhenti pada teori yang mengawang di angkasa, melainkan dapat membumi dan dirasakan keindahannya oleh pemeluknya. Karena teori penetapan hukum merupakan dasar teori dari aplikasinya, maka Abduh berusaha agar teori hukum Islam itu sendiri berorientasi pada kesejahteraan.

IDE-IDE PEMBAHARUAN DALAM HUKUM ISLAM

Seiring dengan perkembangan zaman, masalah dan kebutuhan manusia juga menjadi berkembang ke arah yang lebih kompleks, yang tidak jarang memunculkan masalah-masalah yang secara lahir tampak bertentangan dengan keinginan dan pesan-pesan teks. Akibatnya muncul persoalan, bagaimana menjembatani Islam ideal dan Islam real?

Untuk menjawab pertanyaan ini, Abduh tetap berpegang pada prinsip yang ditulis sebelumnya, bahwa tujuan pokok dari hukum yang dibawa Rasûl sesuai dengan tujuan kerasulan itu sendiri,²¹ yaitu untuk menciptakan kesejahteraan dan kedamaian umat manusia (*maslahah*).²² Dengan kata lain, Abduh sangat menekankan keharusan hukum yang bertujuan demi tegaknya keadilan dan kesejahteraan. Menurutnya, hukum hanyalah sarana atau jalan untuk menciptakan kesejahteraan manusia secara

²⁰ Ridha, *Tarikh*, Jilid. II, 36.

²¹ Albert Hourani, *The Arabic Thought in the Liberal Age* (Cambridge: CUP, 1962), 136.

²² Konsep ini sesungguhnya merupakan pengembangan dari konsep *maslahah mursalah* yang diterapkan Imam Malik. Konsep ini lebih lanjut dikembangkan oleh al-Syatibi dalam karya besarnya *al-Muwafaqat*.

umum. Oleh karena itu, hukum sangat tergantung kepada situasi dan kondisi tertentu. Menurut Abduh, ini menjadi prinsip dasar yang telah diterapkan oleh ulama masa lalu yang akhirnya diabaikan oleh para pemikir Islam belakangan.

Kaitannya dengan keharusan dan pentingnya pertimbangan masa, tempat, situasi dan lingkungan yang mengitari, Abduh mengatakan bahwa pemikiran Islam akan menjadi salah manakala dipisahkan dengan kehidupan ke-disini-an dan ke-kini-an.

Dalam merumuskan *maslahah* ini, kemudian muncul pemikiran hubungan antara wahyu (*revelation*) dengan akal/sains (*reason*). Abduh berpendapat bahwa ajaran yang diwahyukan lebih banyak bersifat prinsip dan umum, yang operasionalisasinya dibutuhkan kehadiran fikiran manusia, khususnya bidang *mu'âmalah*. Kehadiran konsep *maslahah* menjadi penting.

Namun perlu diingat bahwa dalam merumuskan *maslahah*, Abduh memberikan rumusan yang cukup ketat. Menurutnya, dalam perumusan *maslahah* untuk penetapan hukum suatu kasus, ahli hukum harus meninjau dari berbagai aspek ekonomi, sosiologi, lingkungan dan sebagainya. Abduh menawarkan lembaga legislatif yang berfungsi ganda, yaitu sebagai penasihat pemerintah dan penetap atau perumus kemaslahatan dalam segala urusan. Lembaga ini menurutnya sudah pernah ada pada zaman klasik yang disebut dengan *majlis al-shûrâ*.²³

Abduh menolak pendapat yang mengatakan bahwa ajaran dan hukum Islam telah ditetapkan oleh ulama klasik dan pertengahan Islam.²⁴ Menurutnya, umat Islam kontemporer harus memformulasikan kembali hukum dan

²³Abduh, *Tafsir al-Manar*, Jilid. III, 197.

²⁴HAR Gibb, *Modern Trends in Islam*, terj. Machnun Husain (Jakarta: Rajawali, 1992), 75.

ajaran yang sesuai dengan tuntutan zaman yang didasarkan pada spirit sumber aslinya (al-Qur'ân dan al-Sunnah). Atas dasar argumen ini, Abduh menolak taklid, jumud dan sangat mendorong penggunaan akal.

Berangkat dari konsep *maṣlahah* yang ditawarkan nya dalam penetapan hukum Islam lewat pendekatan sosial budaya, Abduh menawarkan konsep *ijmā'*. Menurutnya, *Ijmā'* merupakan pendapat umum (*public opinion*) dari suatu masyarakat pada masa tertentu. Untuk menjembatani ketidakmungkinan mengumpulkan pendapat masyarakat secara keseluruhan, sistem perwakilan menjadi alternatif. Masyarakat secara keseluruhan diwakili oleh pemerintah (*ūli al-amr*) dalam konteks yang lebih luas, yakni para ahli di bidang sosiologi, hukum, antropologi, ekonomi dan lain sebagainya.²⁶ Sementara itu, prinsip dasar yang harus dijadikan acuan dalam penetapan hukum secara umum adalah kesejahteraan dari masyarakat itu sendiri.²⁶

Menurutnya, *Ijmā'* terbentuk didasarkan pada keharusan menyelesaikan masalah-masalah baru yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan. Oleh sebab itu yang menjadi pokok persoalan bukanlah urusan benar atau salah sebagaimana teori klasik, tetapi lebih banyak terletak pada mampu atau tidaknya para ahli hukum menyelesaikan persoalan yang muncul. Karen itu, tidak ada keharusan untuk mengambil *ijma'* yang diformulasikan pada masa klasik, bahkan *ijma'* mereka bisa dibatalkan.²⁷ Hal tersebut dikarenakan masalah dan *maṣlahah* pada periode klasik berbeda dengan masalah dan *maṣlahah* periode modern. Begitu juga *ijmā'* yang didapatkan sekarang belum tentu relevan dan dibutuhkan pada masa yang akan datang,

²⁶Abduh, *Tafsir al-Manar*, 199.

²⁶Ahmad Hasan, *The Doctrine of Ijma'*, terj. Rahmani Astuti (Bandung: Pustaka, 1985), 288.

²⁷*Ibid.*, 289.

sebab masalah dan *masalahah*-nya selalu berbeda dari waktu-ke waktu.

KESIMPULAN

Dari paparan di atas, tampaknya Muhammad Abduh ingin lebih memperjelas dan mempertegas metode berfikir yang secara implisit terkandung dalam pemikiran al-Afgâni. Abduh jelas-jelas menentang jumud, kebekuan, dan kestatisan umat Islam. Al-Qur'an mengajarkan dinamika bukan kejumudan.

Abduh juga secara tegas mengatakan bahwa pintu *ijtihad* tidak pernah tertutup dan untuk kemajuan umat Islam zaman modern perlu diadakan *ijtihad* terhadap teks. Kalau *naş* mengenai ibadah bersifat tegas, maka *naş* mengenai *mu'âmalah* dan hidup kemasyarakatan hanya mengandung prinsip-prinsip umum. Interpretasi terhadap prinsip-prinsip umum ini -melalui *ijtihad*- dapat terus dilakukan sepanjang masa sesuai dengan perkembangan zaman dan kondisi yang ada.

Demikianlah ulasan sekilas tentang pemikiran pembaharuan Muhammad Abduh, khususnya dalam bidang hukum Islam. Kritik dan saran guna penyempurnaan tulisan ini sangat diharapkan.

DAFTAR PUSTAKA

Abduh, Muhammad. *Risalah Tauhid*. terj. Firdaus AN, Jakarta: Bulan Bintang, 1979.

_____. *Tafsir al Manar*. Kairo: Dar al Manar, tt.

Adams, Charles C.. *Islam and Modernism in Egypt*. terj. Ismail Jamil, t.t: Dian Rakyat, t. t.

Ali, A. Mukti, *Ijtihad Dalam Pandangan Muhammad Abduh, Akhmad Dahlan & Muhammad Iqbal*. Jakarta: Bulan Bintang, 1990.

- Amin, Ahmad. *Muhammad Abduh*. Kairo: al-Khanji, 1960.
- Gibb, HAR. *Modern Trends in Islam*. terj. Machnun Husain
Jakarta: Rajawali, 1992.
- Hasan, Ahmad. *The Doctrine of Ijma'*. terj. Rahmani Astuti,
Bandung: Pustaka, 1985.
- Hourani, Albert. *The Arabic Thought in the Liberal Age*.
Cambridge: CUP, 1962.
- Nasution, Harun. *Muhammad Abduh dan Teologi Rasional
Mu'tazilah*. Jakarta: UI Press, 1987.
- Rahman, Fazlur. *Islam & Modernity, Transformation of an
Intellectual Tradition*. terj. Ahsin Muhammad,
Bandung: Pustaka, 1985.
- Ridla, Muhammad Rasyid. *Tarikh al Ustadz al Iman
Muhammad Abduh*. Kairo: Dar al Manar, 1931.

1870

| No. | Name | Age | Sex | Occupation |
|-----|-----------------|-----|-----|------------|
| 1 | John Smith | 25 | M | Farmer |
| 2 | Mary Smith | 22 | F | Homemaker |
| 3 | James Smith | 18 | M | Student |
| 4 | Elizabeth Smith | 15 | F | Student |
| 5 | William Smith | 12 | M | Student |
| 6 | Anna Smith | 10 | F | Student |
| 7 | Thomas Smith | 8 | M | Student |
| 8 | Sarah Smith | 6 | F | Student |
| 9 | Robert Smith | 4 | M | Student |
| 10 | John Smith | 2 | M | Student |